

KWITANSI

Kode Rekening : 2.18.0001.1.2.03.01. 2

Tahun Anggaran : 2006.

SUDAH TERIMA DARI : **BUPATI BULELENG.**

JUMLAH UANG : **Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah.**

BUAT PEMBAYARAN : **Biaya Cetak,
sesuai dengan nota terlampir.-**

TERBILANG : 37.521.000

Mengetahui :

Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,



Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.

010 073 255.-

Singaraja, 19 Desember 2006.

Yang Menerima,

Ir. Toni I Pandelaki, MM.

General Manager.



NOTA PEMBELIAN

020/PDT/XII/2006

Kepada Yth
 Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB
 Kabupaten Buleleng

No	Jenis Barang dan Spesifikasi	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
01.	Blangko KB	25.000 Bk	1.000,-	25.000.000,-
02.	Register Akta	250 Bk	30.000,-	7.500.000,-
03.	Kutipan Akta	2.000 Bk	1.000,-	2.021.000,-

Total Rp 37.521.000,-

Surabaya 19-12-2006

General Manager.



[Handwritten Signature]

TOH Pandelaki, M.M.

[Handwritten Initials]



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Gajah Mada No. 152 Telepon : (0362) 25887
SINGARAJA

Singaraja, 5 Desember 2006.

Kepada

Toko/Tuan : PERURI DIVISI TIMUR

Jalan A. Yani No. 119

di -

Surabaya.

SURAT PESANAN

Nomor : 020 / *986* /BKC-KB/2006.

Diharap Kepada Saudara agar dapat diberikan Barang / Jasa berupa :

No	Uraian Barang	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Blanko KK	25.000 Set	
2.	Register Akta	250 Buku	
3.	Kutipan Akta	5.021 Lembar	

Yang Menerima Pesanan

Ir. Toni I. Pandelaki, MM.

General Manager.

Yang memesan

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa ,

Wayan Sudiarta, SH.

NIP. 160 034 669.-

Mengetahui :

Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,



Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M.Si.

NIP. 010073255



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. 25887
SINGARAJA**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027 / 968 / BKC-KB / 2006

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Enam, yang bertanda tangan dibawah ini, Tim Pemeriksa Barang Daerah :

Ketua Tim : Drs. Ketut Gelgel Ariadi, M. Si.

Sekretaris : Made Sukawirya.

Anggota : 1. Made Widiartha
2. Drs. Made Darmaja .
3. Drs. I Gusti Lanang Geria.
4. Ketut Sarjana, BA.

Mengadakan pemeriksaan atas barang yang disampaikan oleh Rekanan :


Rekanan : **PERURI DIVISI TIMUR.**

Alamat : **Jalan A. Yani No. 119 Surabaya.**

Setelah diadakan pemeriksaan ternyata Barang yang disampaikan kepada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Buleleng, telah sesuai dengan Nota / SPK tanggal, **5 Desember 2006**, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
PERURI DIVISI TIMUR


Ir. I Toni Pandelaki, MM.
General Manager.

Tim Pemeriksa Barang Daerah :

1. Ketua : Drs. Ketut Gelgel Ariadi, M. Si.







2. Sekretaris : Made Sukawirya

3. Anggota : Made Widiartha , ST

4. Anggota : Drs. Made Darmaja .

5. Anggota : Drs. I Gusti Lanang Geria.

6. Anggota : Ketut Sarjana, BA.




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. 25887
SINGARAJA

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
NOMOR : 027/ 237 / BKC - KB / 2006.


NO	NAMA BARANG / JENIS	DITERIMA			DITOLAK		KET
		JUMLAH BARANG ANGKA / HURUF	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA ANGKA / HURUF	JUMLAH BARANG	SEBAB-SEBAB DITOLAK	
1.	Blanko KK	25.000 Set	1.000	25.000.000	-	-	-
2.	Register Akta	250 Buku	30.000	7.500.000	-	-	-
3.	Kutipan Akta	5.021 Lembar	1.000	5.021.000			
JUMLAH				37.521.000			

REKANAN
PERURI DIVISI TIMUR


Ir. Toni L. Pandelaki, MM.
General Manager.

Tim Pemeriksa Barang Daerah :

1. Ketua : Drs. Ketut Gelgel Ariadi, M. Si
2. Sekretaris : Made Sukawirya
3. Anggota : Made Widiartha
4. Anggota : Drs. Made Darmaja
5. Anggota : Drs. I Gusti Lanang Geria
6. Anggota : Ketut Sarjana, BA.





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA**
Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. (0362) 25887 SINGARAJA

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

**PEKERJAAN :
PENGADAAN BIAYA CETAK BLANKO KK,
BUKU REGISTER AKTA
DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL**

**NOMOR : 800/983/BKC-KB/2006 (Pihak Pertama).
007/K/PDT/2006 (Pihak Kedua).**

TANGGAL : 1 DESEMBER 2006.

NILAI : Rp. 37.521.000.-

**ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULELENG
DENGAN
PERURI DIVISI TIMUR**

Jalan Ahmad Yani No. 119 Surabaya.

2006



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. 25887
SINGARAJA

Singaraja, 13 Nopember 2006.

nomor : 470/999/BKC-KB/2006.
lampiran : -
perihal : Pengadaan Barang / Jasa.

Kepada :
Yth. **PERURI DIVISI TIMUR**
Jalan A. Yani 119
di -
Surabaya.

Dalam rangka Pengadaan Barang pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, maka dengan ini menunjuk **PERURI DIVISI TIMUR** untuk mengadakan Barang dengan rincian / spesifikasi sebagai berikut :

- **Biaya Cetak.**

Penawaran diajukan kepada kami Panitia / Pejabat Pengadaan pada Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Penawaran bermeterai Rp. 6.000.-.
2. Fotocopy KTP.
3. Fotocopy SIUP.
4. Fotocopy NPWP.
5. Fotocopy Tanda Pembayaran Pajak.
6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan.

Demikian untuk mendapat perhatian dan terimakasih.-



Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,

Wayan Sudiarta, SH.
NIP. 160 034 669.-



PERURI DIVISI TIMUR
SECURITY PRINTING



Nomor : 060/2.3/PH-PDT/XI/2006
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Penawaran Harga Pekerjaan**

Surabaya, 16 Nopember 2006

Kepada
Yth. Kepala Badan Kependudukan Catatan
Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten
Buleleng
di -
Singaraja

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Nomor : 470/979/BKC - KB/2006, tanggal 13 Nopember 2006, perihal Penawaran Pekerjaan Biaya Cetak pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Toni I. Pandelaki, MM
Jabatan : General Manager
Nama Perusahaan : PERURI DIVISI TIMUR
Alamat : Jalan A. Yani No. 119 Surabaya

Dengan ini mengajukan Penawaran Harga atas pekerjaan :


Nama Pekerjaan : Biaya Cetak
Harga Penawaran : Rp. 37.521.000,- (RAB terlampir)

Bersama ini kami sampaikan kelengkapan administrasinya sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Biaya
2. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
3. Fotokopi Surat Ijin Usaha
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi KTP

Demikian Surat Penawaran ini kami sampaikan beserta lampiran-lampirannya untuk mendapat pertimbangan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Peruri Divisi Timur


Ir. Toni I. Pandelaki, MM
General Manager

ADDRESS : JALAN AHMAD YANI NO.119, SURABAYA 60237 - EAST JAVA
BANKER : BANK CENTRAL ASIA, BNI 1946 Cab URIP SUMOHARJO, BANK JATIM
PHONES : (031) 843 8843, 841 7033 - FAX : (031) 841 7033

LAMPIRAN
LAMPA LAMPAH DAN CAP PERUSAHAAN

(Tanggal)



Ir. Toni I. Pandelaki, MM




RENCANA ANGGARAN BIAYA
(RAB)

Jenis Barang	Jenis Kegiatan	Jumlah	Biaya Perunit / Bulan (Rp)	Total Biaya / Bulan (Rp)	Total Biaya / Tahun (Rp)
Blanko KK	Biaya Cetak	25.000 set	1.000,-	25.000.000,-	37.521.000,-
Register Akta		250 buku	30.000,-	7.500.000,-	
Kutipan Akta		5.021 lembar	1.000,-	5.021.000,-	

Surabaya, 16 Nopember 2006

Peruri Divisi Timur


Ir. Toni I. Pandelaki, MM
General Manager

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor: 1000/1000/1000/1000/1000

NIP. P
 No. P. P
 Mo. Tho. Pa. J.

SURABAYA, 21 Maret 2006
 Petugas penerima



DIRA LESTARI
 NIP. 060101817

NIP :

1.16 - 96

PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2)	19	41.754.147	-
PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2)	65	602.964.550	3.480.400
PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2)			-
PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2)			3.480.400
PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2)			605.000
PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2)			-
PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2)			605.000
PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2)			2.875.400
PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2)			-

PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) TELAH DI UNASIFADA TANGGAL 22 Maret 2006

- PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) TELAH DI UNASIFADA TANGGAL 22 Maret 2006
- DAFTAR BIAYA UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN
 - LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
 - FOTOKOPI IKTA KARYAWAN ASING

PEKERJA / PENERIMA HONORARIUM / PEKERJA LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PPh PASAL 21 (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) (Pasal 17 ayat 1 dan 2) TELAH DI UNASIFADA TANGGAL 22 Maret 2006

Surabaya, 21 Maret 2006 (Tanggal)

PERUM PERTEMPOR

Perdana P. Pandelaki, Mpa

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 1

Untuk Arsip WP

NPWP : 02.067.376.0-609.000

AWP : Peruri Divisi Timur
Alamat : Jl. A. Yani No. 119 Surabaya

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
111	200	PPh pasal 21 (Tahunan)

Masa Pajak											Tahun
Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2005

Ketetapan : / / / /

Pembayaran : Rp. 2.755.400,-
Terbilang : Dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah

Terima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tgl. : 22 Maret 2006
Cup dan tanda tangan
E.k. Dikus

Wajib Pajak / Penyetor
Surabaya
Tgl. 21 Maret 2006
PERUM PERUT...
Nama Jelas : I. T. Pandelaki, MM
General Manager

Validasi Kantor Penerima Pembayaran

100 0000000000000000 11A277392746
0206/1360 609 000 3-03 2006
A:59 22-03-2006 22-03-2006 22-03-2006 24110 NP1
J1M001130 0091000107 00002 137
281540. 1 281540.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.061.376.0-609.000

NAMA : BHLNPERURI DIVISI TINJAU



NO. 119

JENUR WONOSARI
WONOCOLO
SURABAYA

TERDAFTAR

17-05-2001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN BENTUK PERUSAHAAN LAIN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

HOMOR TDP 13.01.6.22.00176	DEILAKU S/D TANGGAL 16 JUN 2010	0	1
-------------------------------	------------------------------------	---	---

NAMA PERUSAHAAN:	PERURI DEVISI TIMUR		
STATUS:	KANTOR CABANG		
ALAMAT:	JL. ACHMAD YANI NO 119 SURABAYA		
NO TELEPON:	031-8417023	FAX:	031-
SIKUS JAWAB / DIRUT:	TONI PANDELAKI MM		
KELAS USAHA POKOK:	INDUSTRI PERCETAKAN		
KELAS:	22210		

Surabaya, 20 MEI 2005

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
PENANAMAN MODAL, KOTA SURABAYA
SEBAGAI KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dra. Hj. ENDANG T. ATURAHWATI, MM

Pembina

NIP. 070 005 498

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. 25887
 SINGARAJA



EVALUASI PENAWARAN

Pengadaan Barang berupa : Biaya Cetak,
 pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Buleleng.

Uraian	Nilai Penawaran (Rp.)	Syarat Penawaran						Keterangan
		Penawaran Bermeterai	Copy KTP	Copy SIUP	Copy NPWP	Copy Pajak	Spesifikasi	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Surat Penawaran Bermeterai	37.521.000	MS	-	-	-	-	-	Penawaran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan MS = Memenuhi Syarat
Copy KTP		-	MS	-	-	-	-	
Copy SIUP		-	-	MS	-	-	-	
Copy NPWP		-	-	-	MS	-	-	
Copy Pembayaran Pajak		-	-	-	-	MS	-	
Spesifikasi Barang		-	-	-	-	-	MS	

Rekanan,

Ir. Toni I. Padelaki, MM.
 Direktur.

Singaraja, 23 Nopember 2006.
 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa,



Wayan Sudiarta, SH.
 NIP. 160 034 669.-



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. 25887
SINGARAJA

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : 027 / 980 / P2BJ / 2006.

Pada Hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Tiga**, bulan **Nopember**, tahun **Dua Ribu Enam**, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.

Dengan ini telah mengadakan Evaluasi atas Penawaran Pengadaan Barang / Jasa, berupa : **Biaya Cetak**, pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng yang diajukan oleh Rekanan :

Nama Rekanan : **PERURI DIVISI TIMUR.**
Alamat : **Jalan A. Yani No. 119 Surabaya.**

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan Nilai Penawaran yang disepakati / disetujui sebesar **Rp. 37.521.000.- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)**, sebagaimana Evaluasi terlampir.

Demikian Berita Acara Evaluasi Penawaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Singaraja, 23 Nopember 2006.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa



Wayan Sudiarta, SH.

NIP. 160 034 669.-



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. 25887
SINGARAJA

Singaraja, 24 Nopember 2006.

Kepada :

Yth. Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng

di -

Singaraja.

Dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, maka dengan ini kami mengusulkan rekanan **PERURI DIVISI TIMUR** untuk mengadakan Barang dengan rincian / spesifikasi sebagai berikut :

- **Biaya Cetak.**

Hal ini kami ajukan sesuai dengan hasil Berita Acara Evaluasi Penawaran (terlampir) yang disampaikan oleh rekanan.

Demikian untuk mendapat perhatian dan terimakasih.-

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,



Wayan Sudiarta, SH.
NIP. 160 034 669.-



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. 25887
SINGARAJA

Nomor : 470/982/BKC - KB / 2006.
Lampiran :
Perihal : Penetapan Rekanan.

Singaraja, 27 Nopember 2006.

Kepada :
Yth. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Badan Kependudukan Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng
di -
Singaraja.

Sesuai dengan hasil Evaluasi Penawaran Pejabat Pengadaan Barang / Jasa,
maka dengan ini menunjuk Rekanan :

N A M A : PERURI DIVISI TIMUR
ALAMAT : Jalan A. Yani No. 119 Surabaya.

Untuk mengadakan Barang / Jasa sebagaimana Berita Acara Evaluasi Penawaran
Pengadaan Barang / Jasa tanggal, 23 Nopember 2006.

Demikian untuk mendapat perhatian dan terimakasih.-



Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,

Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.

NIP. 010 073 255.-

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. (0362) 25887.
 S I N G A R A J A



PERJANJIAN KERJA SAMA
(K O N T R A K)

ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BULELENG
DENGAN
PERURTI DIVISI TIMUR
TENTANG

BIAYA CETAK :

BLANKO KK, BUKU REGISTER AKTA
DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL.

NOMOR : 800/983/BKC-KB/2006
 007/K/PDT/2006

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran : 0271/980 / P2BJ / 2006, tanggal 23 Nopember 2006, perihal Pengadaan Biaya Cetak Blanko KK, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.
 N.I.P. : 010 073 255-
 Jabatan : Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.
 Alamat : Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja.
 dalam hal ini bertindak atas nama Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA).
2. Nama : Ir. Toni L. Pandelaki, M. M.
 Jabatan : General Manager.
 Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 119, Surabaya.
 dalam hal ini bertindak atas nama PERURI DIVISI TIMUR, selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Pengadaan Biaya Cetak Blanko KK, KTP, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Jenis Kegiatan

Kegiatan Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pihak II (Kedua) adalah :

- Biaya Cetak :**
1. Blanko KK
 2. Register Akta
 3. Kutipan Akta

25.000 set
 250 buku
 5.021 lbr

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

1. **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan seperti tercantum pada pasal 1 ;
2. Pembayaran dilaksanakan setelah **Pihak II (Kedua)** melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 2 ayat 1 diatas dengan perincian :

Pihak II (Kedua) menyerahkan Pengadaan Barang / Jasa berupa **Biaya Cetak :**

1. Blanko KK	25.000 set	x	1.000.-	=	25.000.000.-
2. Register Akta	250 buku	x	30.000.-	=	7.500.000.-
3. Kutipan Akta	5.021 lbr	x	1.000.-	=	<u>5.021.000.-</u>
Jumlah				=	37.521.000.-

Pasal 3
Pembiayaan

1. Biaya yang timbul atas kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 31.521.000.- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah atau nilai Barang yang diambil ;

Pasal 4
Sanksi

Apabila **Pihak II (Kedua)** tidak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik sebelum habis masa kontrak, maka akan diadakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perhitungan pada saat itu ;

Pasal 5
Pelaksanaan


Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai tanggal 1 Desember 2006 ;

Pasal 6
P e n u t u p

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Singaraja, 1 Desember 2006

PIHAK KEDUA
PERURI DIVISI TIMUR


Ir. Toni I. Pandelaki, M. M.
General Manager.

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,

Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.
NIP. 010 073 255.-





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. (0362) 25887.
S I N G A R A J A

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 516 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN DAN SURAT PERINTAH KERJA
PEKERJAAN PENGADAAN BIAYA CETAK
BLANKO KK, BUKU REGISTER AKTA, DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang** : a. Bahwa proses pelelangan Pekerjaan Pengadaan Blanko KK, KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng telah selesai dilaksanakan ;
- b. bahwa harga penawaran pekerjaan yang menguntungkan bagi negara telah disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng ;
- Mengingat** : 1. Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 28 Pebruari 2006 tentang Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2006 ;
3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2006 tanggal 28 Pebruari 2006, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2006 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memerintahkan kepada :

Perusahaan : **PERURI DIVISI TIMUR.**

Alamat : Jalan A. Yani No. 119 Surabaya.

NPWP : 02.067.376.0 - 609.000.

Harga Penawaran : Rp. 37.521.000.-

Dengan Huruf : Tiga Puluh Tujuh Juta Lima ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah.

Untuk melaksanakan : Pekerjaan Pengadaan Biaya Cetak Blanko KK, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;

Lokasi : Kabupaten Buleleng ;

Jangka Waktu : Sesuai dengan Perjanjian Kontrak.

Biaya Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dibebankan pada DASK Perubahan, Nomor : 915/54 /DIA/2006, tanggal

KEDUA : Sambil menunggu penyelesaian Kontrak perusahaan yang ditunjuk tersebut diatas segera mulai bekerja selambat-lambatnya 12 (Dua Belas) hari Kalender sejak keputusan ini ditetapkan ;

KETIGA : Segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen pelelangan ;

KEEMPAT : Apabila dalam penetapan keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, maka untuk pembetulannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan : Singaraja.

Pada Tanggal : 4 Desember 2006.

Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,



Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.

NIP. 010 073 255.-

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Buleleng.
3. Penyedia Barang / Jasa bersangkutan.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. 25887
SINGARAJA

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 120 / 984 / BKC-KB / 2006

Sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng tanggal, 23 Nopember 2006, maka dengan ini kami Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, mengadakan kesepakatan untuk Pengadaan barang / Jasa berupa Biaya Cetak dengan Rekanan PERURI DIVISI TIMUR di Surabaya.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Pihak I (Pertama)

2. Nama : Ir. Toni I. Pandelaki, MM.
Jabatan : General Manager.

Alamat : Jalan A. Yani No. 119 Surabaya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERURI DIVISI TIMUR selanjutnya disebut Pihak II (Kedua).

3. Pihak I dan Pihak II dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa berupa : Biaya Cetak.
sebanyak : sesuai dengan Penawaran Harga dan RAB.

4. Pihak I menyerahkan Pengadaan Barang / Jasa berupa : Biaya Cetak
Sebagaimana dimaksud huruf 3 diatas kepada Pihak II.

5. Pihak II menyatakan bersedia melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa berupa : Biaya Cetak
sebagaimana dimaksud huruf 3 diatas, dengan harga sebesar Rp. 37.521.000.-
(Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

6. Pihak II bersedia melaksanakan Pengadaan dimaksud pada huruf 3 diatas dan tunduk terhadap
Ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

7. Pelaksanaan Pengadaan dimaksud dilaksanakan dari tanggal 7 Desember 2006 s/d 19 Desember 2006.

8. Pembayaran dilaksanakan, setelah Pengadaan dimaksud telah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan pada
Pihak I, serta dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang.

9. Apabila penyerahan pekerjaan tersebut tidak tepat pada waktunya dan melampaui batas waktu
yang telah ditentukan, maka Pihak II dikenakan denda 1/1.000 dari harga borongan untuk setiap
hari kelambatan atau setinggi - tingginya 10 % dari harga borongan.

10. Setiap kali ada kelalaian dari uraian - uraian pasal pasal tersebut diatas, maka Pihak II dikenakan denda
sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah.-) dengan jumlah setinggi - tingginya 10 % dari harga
borongan serta diwajibkan untuk memperbaiki kelalaian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.-

Singaraja, 7 Desember 2006.

Pihak II
PERURI DIVISI TIMUR

Pihak I
Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,
Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.
NIP. 010 073 255.-

Ir. Toni I. Pandelaki, MM.
General Manager.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pengadaan **Biaya Cetak** pada proyek / satuan kerja **Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng**, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini ;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan / kegiatan ini ;
4. Apabila saya melanggar hal –hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

Singaraja, 5 Desember 2006.

1. Pengguna Barang / Jasa Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.

2. Pejabat Pengadaan Wayan Sudiarta, SH.

3. Penyedia Barang / Jasa Ir. I Toni Pandelaki, MM.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULELENG
DENGAN
PERURI DIVISI TIMUR
TENTANG
PENGADAAN BLANKO KTP, KK, BUKU REGISTER
DAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL

Nomor : 800 / 251 / BKC – KB / 2005.

Nomor : 006 / K / PDT / 2005.

Pada hari ini : Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Nama : Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.
NIP. : 010 073 255.-
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Pihak I (Pertama).

2. Nama : Ir. Toni I. Pandelaki, M. M.
Jabatan : General Manager.
Alamat : Jalan A. Yani No. 119 Surabaya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Peruri Divisi Timur, selanjutnya disebut Pihak II (Kedua).

Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) dalam kedudukannya masing – masing tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Perum Peruri adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Percetakan Sekuriti, dimana mempunyai Reputasi dan Kewenangan, Kemampuan, Pengalaman dan Fasilitas dibidang Percetakan Uang dan mencetak barang – barang dan Surat – surat berharga untuk Pemerintah serta Kertas Berharga lainnya.

- b. Bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 13 tahun 1988 beserta penjelasannya, Perum Peruri dapat melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang usahanya, antara lain diberi wewenang oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan Kerja Sama Usaha atau Joint Venture dengan Badan Usaha lainnya.
- c. Bahwa sesuai Surat Perum Peruri Divisi Timur, Nomor : 039/I.1/PDT/V/2005, tanggal 1 Mei 2005, perihal Permohonan Pembuatan Surat Perjanjian.

Sehubungan dengan hal – hal diatas telah dicapai kata sepakat, dengan ini Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) berjanji dan menyatakan, mengikatkan diri satu kepada lainnya untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pengadaan Blanko KTP, KK, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan pengadaan blanko KTP, KK, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil, sesuai dengan Nota Pesanan ;

Pasal 2

Pihak I (Pertama) menyerahkan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pasal 1 kepada Pihak II (Kedua) ;

Pasal 3

Pihak II (Kedua) menyatakan bersedia melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pasal 2 sesuai dengan nota pesanan ;

Pasal 4

Pihak II (Kedua) menyatakan bersedia melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa dan tunduk terhadap ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;

Pasal 5

Pembayaran dari Pihak I (Pertama) kepada Pihak II (Kedua) dilaksanakan setelah dikirimkan barang – barang sesuai dengan nota pesanan ;

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Barang / Jasa ini mulai berlaku Mei 2005 sampai dengan Desember 2006 ;

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Pihak II (Kedua)

Rekanan,



(Ir. Toni I. Pandelaki, M. M.)

Pihak I (Pertama)

Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,

6000

Tgl. 20

METUPATI KEMERDEKAAN

(Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.)

NIP. 010 073 255.-



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR ; 90 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENGELOLAAN BLANKO KARTU TANDA PENDUDUK,
REGISTER AKTA, KUTIPAN AKTA CATATAN
SIPIL DAN SERTIFIKAT TANAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah merupakan Dokumen Pemerintah yang berharga dan oleh karenanya perlu diatur pengelolaan, bahan baku berupa kertas untuk blanko Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah ;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebaik - baiknya, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

- 1. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk - dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
11. Kesepakatan Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perindustrian tentang Pemakaian produk Dalam Negeri dan cara - cara penyalurannya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Blanko Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pengelolaan dalam Keputusan ini adalah meliputi kegiatan pengadaan bahan baku Kertas Penyuluhan bahan baku Kertas dan pencetakan blanko.

BAB II

Pengadaan Bahan Baku Kertas

Pasal 2

Spesifikasi Kertas bahan baku Kertas Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Bahan baku Kertas Kartu Tanda Penduduk Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah adalah Kertas Produksi dalam Negeri yang diproduksi oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- (2) Penunjukkan Perusahaan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

Penyaluran Bahan Baku Kertas

Pasal 4

- (1) Penyaluran bahan baku Kertas Kartu Tanda Penduduk Kutipan akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah dimaksud, dalam pasal 3, dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Perusahaan dimaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan dalam lingkungan Yayasan Beringin Unit KORPRI Departemen Dalam Negeri.

BAB IV

Pencetakan Blanko

Pasal 3

- (1) Pencetakan Blanko Kartu Tanda Penduduk Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil serta Sertifikat Tanah dicetak oleh Percetakan Milik Negara yaitu Perum Percetakan Uang R.I. (PERURI) dan/atau Percetakan Negara (PNRI) di Jakarta.
- (2) Apabila disuatu Daerah tidak ada Percetakan Milik Negara, Maka pencetakannya dapat dilaksanakan oleh Percetakan Milik Pemerintah Daerah setempat memperoleh izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemberian izin Menteri Dalam Negeri dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan setelah mempertimbangkan usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan serta memperhatikan syarat-syarat teknis percetakan milik Pemerintah Daerah yang telah memiliki Month continous form, baik dari segi maupun efisiensi.
- (4) Izin mencetak blanko dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Percetakan Milik Pemerintah Daerah terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam Wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, tidak dibenarkan menerima pesanan barang cetakan dimaksud baik secara langsung atau tidak langsung dari Pemerintah Daerah yang lain.

(5) Pemesanan

- (5) Pemesanan barang cetakan kepada Percetakan Milik Pemerintah Daerah dimaksud, hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang membutuhkan untuk keperluan sendiri.

Pasal 6

Apabila untuk suatu blanko atau blanko-blanko dimaksud dalam Keputusan ini dipersyaratkan suatu hasil cetak pengamanan (security printing) yang khusus menjadi wewenang dari suatu percetakan milik Negara sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka hal ini berlaku untuk pencetakan blanko sebagai dimaksud dalam Keputusan ini.

BAB V

H a r g a

Pasal 7

Harga Blanko Kartu Tanda Penduduk, Register Akta Kutipan akta Catatan Sipil, dan Sertifikat Tanah tidak boleh memberatkan masyarakat.

BAB VI

P e n u t u p

Pasal 8

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diberikan petunjuk kemudian.

Pasal 9

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini segala petunjuk yang menyangkut tentang pengelolaan Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah yang telah dikeluarkan sebelumnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .-

Pada tanggal : 12 Oktober 1987.

MENTERI DALAM NEGERI ,

cap. t.t.d.

SOEPARDJO .-



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Pebruari 1999.

Nomor : 474.4/327/PUOD.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengadaan Blanko Kartu Tanda
Penduduk dan Laminating Film
Kartu Tanda Penduduk.

Kepada,
Ylh. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I
2. Sdr. Bupati/Walikota/KDH
Tingkat II
di-
SELURUH INDONESIA.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, terutama untuk kelancaran pengadaan kebutuhan blanko Kartu Tanda Penduduk dan Laminating Film Kartu Tanda Penduduk, dengan hormat dimintakan perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4-065 tanggal 4 Pebruari 1999, telah ditetapkan bahwa perusahaan yang memenuhi syarat sebagai pelaksana pengadaan blanko Kartu Tanda Penduduk dan Laminating Film Kartu Tanda Penduduk, adalah :
 - a. Perum Percetakan Uang RI (Perum PERURI)
Alamat : Jl. Falatehan No. 4 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 ;
 - b. PD. Aneka Jasa dan Permesinan Jawa Timur
Alamat : Jl. Tanjung Anom 19-21, Surabaya ;
 - c. PT. Graficindo Megah Utama
Alamat : Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 17 Jakarta 14250.
2. Harga satuan blanko Kartu Tanda Penduduk dan Laminating Film Kartu Tanda Penduduk adalah sebagai berikut :
 - a. Blanko KTP sebesar Rp. 400,00 (Empat Ratus Rupiah) per lembar.
 - b. Laminating Film KTP sebesar Rp. 200,00 (Dua Ratus Rupiah) per-pc.

Harga

Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak dan biaya pengiriman prangko gudang Dinas Kependudukan/Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau unit lain yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendaftaran penduduk.

3. Untuk kelancaran pemesanan dan pendistribusiannya ke Daerah-daerah, berdasarkan Surat Perum PERURI Nomor 321/II/1999 tanggal 28 Januari 1999, Surat PD. Aneka Jasa dan Permesinan Prop. Dali I Jawa Timur Nomor 470/36/505/II/1999 tanggal 28 Januari 1999 dan Surat PT. Graficindo Megah Utama Nomor 004/GMU/MKT-1/DIRUT/99 ditelapkan sebagai berikut :

- a. Perum PERURI, menunjuk *PT. Dharma Rigowa Indo*, alamat Jalan Raya Mangga Besar No. 10-B Jakarta.

Untuk mengkoordinasikan/menerima pesanan dan pendistribusian, yang meliputi wilayah kerja : Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Bali.

- b. PD. Aneka Jasa dan Permesinan Jawa Timur, menunjuk :

- *PT. Romica Sejahtera*, alamat Wisma Perkasa Jl. Buncit Raya No. 21-J Jakarta 12510.

Untuk mengkoordinasikan/menerima pesanan dan pendistribusian, yang meliputi wilayah kerja : Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Timor Timur.

- *PT. Pratama Media Intim*, alamat Jl. Bau Mangga III No. 3 Ujung Pandang 90222.

Untuk mengkoordinasikan/menerima pesanan dan pendistribusian, yang meliputi wilayah kerja : Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

- *PT. Andrela Corp*, alamat Jl. Pangeran Jayakarta No. 101/D-7 Jakarta dan Jl. Ngagel Jaya Indah No. 68-69 Surabaya.

Untuk mengkoordinasikan/ menerima pesanan dan pendistribusian, yang meliputi wilayah kerja : Jawa Timur dan Kalimantan Barat.

- c. PT. Graficindo Megah Utama, menunjuk :

- *PT. Jendri Buana Sakti*, alamat Jl. Kapuas No. 22A Cideng Barat, Jakarta 10150.

Untuk mengkoordinasikan/menerima pesanan dan pendistribusian, yang meliputi wilayah kerja : Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.

- *Yayasan Purna Bhakti*, alamat Jl. Matraman Raya No. 138 Lt. 3 Jakarta 19150.

Untuk mengkoordinasikan/menerima pesanan dan pendistribusian, yang meliputi wilayah kerja : Jambi, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.

- PT. Sisma

- PT. Sisma Nusa Mandiri, alamat Jl. Kramat III C-13, Kwilang Jakarta Pusat. Untuk mengkondisikan/menerima pesanan dan pendistribusian yang meliputi wilayah kerja : DI. Aceh, Bengkulu dan Irian Jaya.

4. Berkaitan dengan hal tersebut, dimintakan agar setiap pesanan blanko Kartu Tanda Penduduk dan Laminating Film Kartu Tanda Penduduk oleh Dinas Kependudukan/Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau unit lain yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendaftaran penduduk, harus berpedoman pada pembagian wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan dan memudahkan pengawasan, setiap pesanan dimaksud dapat dikoordinasikan oleh Biro Tata Pemerintahan/ Pemerintahan Umum Selwilda Tingkat I, dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah cq Direktorat Pembinaan Umum Pemerintahan.

Demikian untuk menjadi maklum dan pelaksanaannya.

An. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH



BUSAN :

- h. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
- h. Sekrelaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
- h. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Gajah Mada Nomor : 125 Telp.(0362) 25887.
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800 / 659 / BKC - KB / 2006.

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DILINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULELENG

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas – tugas dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, di Lingkungan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng ;
 - b. bahwa dilingkungan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, sudah ada para Pejabat Kepala Bagian / Kepala Bidang yang sudah memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng ;
 - c. bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka perlu diadakan Revisi terhadap Keputusan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng Nomor : 800/224/BKC-KB/2006 ;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah – daerah Tk. II dalam wilayah daerah – daerah Tk. I, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655) ;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
 6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 1413 tahun 2004, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng ;

7. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 01 Tahun 2006, tanggal 28 Pebruari tentang APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2006 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan Pejabat lama dengan ucapan terimakasih atas kerjasamanya ;
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini ;
- KETIGA : Mencabut Surat Keputusan kami tanggal 02 Januari 2006, Nomor : 800/224/BKC-KB/2006 ;
- KEEMPAT : Kepada Pejabat dimaksud diktum Ketiga diberikan Tunjangan Pejabat Pengadaan dan atau Pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2006 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan : Singaraja.

Pada Tanggal : 01 Agustus 2006.



Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,

Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.

Pembina

NIP. 010 073 255.-


Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Buleleng, di Singaraja ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan ;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.
Nomor : 800 / 659 / BKC - KB / 2006.
Tanggal : 01 Agustus 2006.
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Badan Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng :

Nama : **I Wayan Sudiarta, SH.**
N. I. P : **160 034 669.-**
Pangkat / Golongan : **Pembina (IV / a).**
Jabatan : **Kepala Bagian Tata Usaha.**
Unit Kerja : **Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.**



Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,

Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.
Pembina
NIP. 010 073 255.-



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Gajah Mada Nomor : 125 Telp.(0362) 25887.
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800 / 660 / BKC - KB / 2006.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA (P₂BJ)
DILINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULELENG

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan tertib Administrasi Pelaksanaan Pengelolaan Barang – barang Daerah, khususnya Pengadaan Barang yang dilaksanakan oleh Para Kabid dan Subid di Lingkungan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P₂BJ) Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng ;
 - bahwa Tim Panitia yang lama ada yang dipromosikan sebagai Pejabat Kepala Bagian / Pengguna Anggaran, yang tidak dibolehkan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P₂BJ) ;
 - bahwa dilingkungan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, sudah ada pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P₂BJ) ;
 - bahwa berhubung hal – hal tersebut diatas, maka perlu adanya Revisi Keputusan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng Nomor : 800/213/BKC-KB/2006 ;
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah – daerah Tk. II dalam wilayah daerah – daerah Tk. I, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655) ;
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 1413 tahun 2004, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng ;
7. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 01 Tahun 2006, tanggal 28 Pebruari tentang APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2006 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan Pejabat / Panitia yang lama dengan ucapan terima kasih atas kerjasamanya ;
- KEDUA** : Menetapkan Susunan Panitia Pengadaan Barang Jasa (P₂BJ) pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA** : Mencabut Surat Keputusan kami tanggal 02 Januari 2006, Nomor : 800/213/BKC-KB/2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa (P₂BJ) ;
- KEEMPAT** : Kepada Panitia dimaksud diktum Kedua diberikan Honor Panitia Pengadaan dan atau Pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- KELIMA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2006 ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan : Singaraja.

Pada Tanggal : 01 Agustus 2006.

Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,



Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.

Pembina

NIP. 010 073 255.-

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Buleleng, di Singaraja ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan ;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.

Nomor : 800/1660/BKC – KB / 2006.

Tanggal : 01 Agustus 2006.


Tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa (P₂ BJ)

di Lingkungan Badan Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.

Susunan Keanggotaan Tim Panitia Pengadaan Barang Jasa (P₂ BJ) di Lingkungan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng :

- Ketua / merangkap anggota : **I Wayan Sudiarta, SH.** / Kepala Bagian Tata Usaha, pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.
- Sekretaris / merangkap anggota : **Ni Ketut Wiryaningsih.** / Kepala Sub Bagian Umum, pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.
- Anggota :
1. **I Made Mudarma, SH.** / Kepala Bidang Administrasi Penduduk, pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.
 2. **Gede Arya, SH.** / Kepala Bidang Catatan Sipil, pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.
 3. **Drs. Gede Komang.** / Kepala Bidang KB dan KS, pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng.

Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng,



Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M. Si.

NIP. 010 073 255.-



BUPATI BULELENG

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Nama : *I Wayan Sudiartha, SH*

NIP. : *160034669*

Telah mengikuti Pembekalan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama 2 (dua) hari pada tanggal 21 s/d 22 Mei 2006 dengan hasil baik. Pembekalan diadakan sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 236 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Singaraja, 22 Mei 2006

Bupati Buleleng,

DRS. PUTU BAGIADA, MM.